

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Gambaran Umum Perpajakan di Indonesia

2.1.1 Pajak Penghasilan

Peraturan Perpajakan yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan ketentuan perpajakan di Indonesia terdiri dari hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat ketentuan mengenai siapa saja yang dikenakan pajak (Subjek dan Wajib Pajak), siapa yang dikecualikan, apa saja yang dikenakan pajak (Objek Pajak), dan berapa pajak yang terutang. Sementara itu, hukum pajak formal adalah hukum pajak yang memuat ketentuan bagaimana hukum pajak material dapat dilaksanakan (Soemitro & Soemahamidjaja, 2008).

Siti Resmi dalam Nugroho (2016), mendefinisikan pajak penghasilan sebagai pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Subjek Pajak dalam suatu tahun pajak. Selanjutnya menurut Muljono (2006), Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomi dalam nama dan bentuk apapun yang diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, sehingga dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yang selanjutnya disebut dengan UU PPh, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (tahun kalender atau tahun buku yang memiliki jangka waktu 12 bulan). Penghasilan adalah setiap tambahan manfaat ekonomis yang dapat diwujudkan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban.

2.1.2 Subjek Pajak dan Objek Pajak

Menurut Resmi (2011), Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menjelaskan yang menjadi Subjek Pajak adalah Orang Pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap. Subjek Pajak sebagaimana tercantum dalam UU PPh dibedakan menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Objek Pajak dikelompokkan menjadi 3. Pembagian Objek Pajak tersebut meliputi Pasal 4 Ayat (1) membahas mengenai Objek Pajak Penghasilan, Pasal 4 Ayat (2) terkait Objek Pajak Penghasilan Final dan Pasal 4 Ayat (3) membahas penghasilan yang termasuk Bukan Objek Pajak.

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, Objek Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Penghasilan tersebut antara lain adalah imbalan terkait dengan pekerjaan atau jasa berupa gaji, upah, penghargaan, dan laba usaha sebagaimana tercantum dalam undang-undang pajak penghasilan. Penghasilan ini akan dikenakan pajak penghasilan dengan dikelompokkan menjadi pajak penghasilan final dan pajak penghasilan tidak final.

Selanjutnya untuk penghasilan yang terutang pajak dengan tarif final sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) adalah meliputi penghasilan dalam bentuk hadiah undian, bunga deposito maupun tabungan lainnya, penghasilan dari jasa konstruksi, penghasilan yang berasal dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dikecualikan dari Objek Pajak atau Bukan Objek Pajak berdasarkan UU PPh Pasal 4 Ayat (3) antara lain bantuan atau sumbangan ke instansi yang telah disahkan pemerintah, harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, warisan, dan lain sebagainya.

2.1.3 Biaya

2.1.3.1 Biaya Berkaitan dengan Pemberian Bonus

Di dalam Pasal (6) huruf a UU PPh dijelaskan bahwa biaya sehubungan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; digolongkan sebagai biaya yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha, sehingga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Agar dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran tersebut harus memiliki hubungan langsung ataupun tidak

langsung terhadap kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

2.1.3.2 Biaya Berkaitan dengan Promosi dan Penjualan

Di dalam Pasal (6) huruf a UU PPh dijelaskan bahwa biaya promosi dan penjualan dikategorikan ke dalam biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha sehingga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Menurut PMK Nomor 02/PMK.03/2010, Biaya Promosi adalah salah satu bagian dari biaya penjualan yang secara nyata dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam upaya memperkenalkan produk kepada masyarakat untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kemampuan penjualan atas produk tersebut. Nilai Biaya Promosi yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto adalah akumulasi dari jumlah biaya pengenalan produk baru, biaya pameran produk, biaya periklanan serta biaya sponsorship.

Dalam pasal (3) PMK Nomor 02/PMK.03/2010 menyebutkan bahwa biaya yang tidak termasuk ke dalam biaya promosi antara lain, yaitu imbalan dalam bentuk uang/fasilitas yang tidak berhubungan langsung dengan promosi dan biaya promosi yang telah dikenai PPh Final atau yang termasuk Bukan Objek Pajak. Agar biaya promosi dapat menjadi pengurang dari penghasilan bruto maka Wajib Pajak harus menyusun daftar nominatif sehubungan dengan pengeluaran terkait Biaya Promosi.

2.1.4 Dasar Pelaporan Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang selanjutnya disebut dengan UU KUP, Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau Bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kewajiban pelaporan pajak diatur dalam pasal 3 ayat (1) UU KUP yaitu, Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

SPT terdiri dari dua jenis yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. SPT Tahunan, yaitu surat pemberitahuan untuk tahun pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan wajib melaporkan penghasilan menggunakan SPT jenis ini.
2. SPT Masa, yaitu surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. SPT Masa digunakan untuk jenis pajak yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan.

Terdapat tiga kategori utama dari SPT Masa, yaitu PPh, PPN, dan PPnBM.

2.1.5 Dasar Pajak Penghasilan atas Hadiah

2.1.5.1 Hadiah Undian

Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan berupa hadiah undian dikenakan pajak penghasilan dengan tarif pajak final. Berdasarkan

Peraturan Jenderal Pajak PER 11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan menjelaskan bahwa Hadiah Undian adalah hadiah yang diberikan melalui prosedur undian dengan nama dan bentuk apa pun. Sesuai Pasal 4 ayat (2) Hadiah undian akan dikenakan pajak penghasilan final dengan tarif 25% dari total penghasilan. Hadiah dari undian merupakan Objek Pajak Penghasilan yang sifatnya wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

2.1.5.2 Hadiah atas Kegiatan/Penghargaan

Berdasar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 terkait pengenaan Pajak Penghasilan atas hadiah dan penghargaan, yang dimaksud dengan hadiah sehubungan dengan kegiatan adalah hadiah yang diterima atas kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hadiah, sedangkan Penghargaan merupakan imbalan yang diterima sehubungan dengan prestasi atas kegiatan tertentu.

Terkait hadiah atau penghargaan atas suatu kegiatan, pekerjaan, atau pun perlombaan terutang Pajak penghasilan dengan ketentuan apabila penerima penghasilan tersebut Orang Pribadi Dalam Negeri terutang PPh 21 tarif pasal 17, untuk WPLN selain BUT terutang PPh Pasal 26 dengan tarif 20% dari jumlah bruto, sedangkan untuk Wajib Pajak Badan termasuk BUT terutang PPh 23 dengan tarif 15% dari jumlah penghasilan bruto.

Pemotongan Pajak atas hadiah tersebut tidak berlaku dalam hal hadiah langsung atas penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada seluruh konsumen akhir atau pembeli tanpa adanya proses pengundian dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa.

Hadiah dari pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan adalah Objek Pajak Penghasilan yang perlu dan sifatnya wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Wajib Pajak yang bersangkutan.

2.2 Gambaran Umum Penyelenggaraan *Giveaway*

Berdasarkan Kamus Bahasa Inggris Indonesia, *giveaway* merupakan hadiah atau pemberian. Menurut Wijaya (2021), *giveaway* merupakan pemberian hadiah berupa barang ataupun yang lainnya secara gratis dari pihak penyelenggara dalam hal ini *online shop*, *brand*, perusahaan, maupun *influencer* kepada para pengikutnya di akun media sosial dengan tujuan tertentu misalnya untuk tujuan promosi atau meningkatkan jumlah pengikut yang mana para peserta harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh penyelenggara.

Menurut Wijaya (2021), *giveaway* terdiri dari 2 jenis, yaitu *Giveaway Contest* dan *Sweepstakes*. Perbedaannya yaitu, *Giveaway Contest* terdapat kompetisi antar peserta kemudian pemenang dipilih langsung oleh penyelenggara berdasarkan kriteria tertentu. *Giveaway* jenis ini biasanya diadakan dengan maksud untuk meningkatkan kepopuleran suatu produk. Sementara itu, *Giveaway Sweepstakes* (Undian) dalam pelaksanaannya terdapat respon yang sama antar peserta karena bergantung pada faktor keberuntungan kemudian pemenang dipilih secara acak/diundi. *Giveaway* jenis ini memiliki tujuan untuk meningkatkan jumlah *follower*, *like*, dan komentar sehingga dapat meningkatkan *engagement* suatu akun media sosial. Teknis kegiatan *giveaway* tersebut bergantung dari *influencer* selaku penyelenggara kegiatan.

Giveaway pada umumnya diselenggarakan oleh *Influencer* atau *Content Creator* yang memanfaatkan media sosial. Menurut Business (2021), *influencer* adalah mereka yang mempunyai pengaruh besar di media sosial. Oleh karena itu, pendapat/pandangan para *influencer* membawa dampak yang luar biasa terhadap reputasi *online*, termasuk untuk suatu produk maupun *brand* tertentu.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai sumber referensi saat menulis Karya Tulis Tugas Akhir ini. Penelitian terdahulu yang menjadi gambaran bagi Penulis diperoleh dari karya tulis berupa KTTA, skripsi, jurnal, dan berbagai sumber lainnya.

Hasil penelitian Palandeng (2012) dengan judul “*Pengaruh PPh Terhadap Hadiah, Diskon, dan Insentif*” menunjukkan bahwa PPh memberikan pengaruh terhadap Hadiah dan Insentif. Diskon selama bukan merupakan penghasilan bagi penerima diskon, maka dapat dikatakan Bukan Objek PPh. Jika dilihat dari aspek perusahaan pemberi hadiah, diskon, dan insentif aspek yang terkait adalah perlakuan PPh badan. Pada perusahaan, hadiah dan insentif merupakan beban yang dapat dibiayakan, sedangkan diskon bukan merupakan suatu biaya karena sudah sebagai pengurang penjualan untuk menentukan penjualan bersih.

Penelitian Rahamputri, dkk (2015) dengan judul “*Respon Konsumen Pada Program Sales Promotion Giveaway*” menyebutkan bahwa *giveaway* yang diadakan oleh Melodiary merupakan sebuah pemberian sebagai bentuk penghargaan. Informan tertarik dengan *giveaway* sehingga mencari tahu terkait kegiatan tersebut. Semua informan setuju bahwa mereka telah berpartisipasi lewat

satu media sosial dan akan *sharing* mengenai program *giveaway* kepada rekan dan kerabat jika ada yang tertarik pada program tersebut

Penelitian Damopolii (2017) dengan judul “*Pajak Penghasilan Pada Kegiatan Youtuber dan Selebgram dalam Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*” menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan skema yang berlaku terhadap selebgram sebenarnya sama dengan *Sales Promotion Girl (SPG)*. Di mana ada penggunaan jasa atas individu sehingga skema pengenaan pajak yang dilakukan adalah pengenaan Pajak Penghasilan (PPh). Direktorat Jenderal Pajak tengah membidik potensi dalam penerimaan pajak, para pengguna media sosial seperti instagram, youtube, dan sejenisnya, yang selama ini menggunakan akunnya untuk mempromosikan (*endorse*) suatu produk atau jasa akan dikenakan pajak apabila penghasilan yang diterima oleh mereka di atas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Hasil penelitian Vikansari dan Parsa (2019) yang berjudul “*Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Youtubers Sebagai Pelaku Influencer di Platform Media Sosial Youtube*” menunjukkan bahwa proses pengawasan dengan *social network analytics system* belum dapat dilakukan dengan baik oleh petugas pajak. Mereka masih memantau secara manual setiap aktivitas *youtuber* sehingga bukan tidak mungkin akan ada *youtuber* yang belum teridentifikasi. Undang-undang perpajakan yang ada pada saat ini belum mampu mengakomodir secara maksimal perihal pengenaan pajak atas penghasilan *youtuber*. Kemudian, kendala yang dihadapi oleh *youtubers* adalah kurangnya sosialisasi Pemerintah khususnya

Direktorat Jendral Pajak kepada para *influencer* terkait bagaimana mekanisme perhitungan besarnya pajak terutang dan tata cara perpajakan mengingat Negara Indonesia sejak Tahun 1984 menganut *self assessment system*.

Nurfathir (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “*Tinjauan Aspek Perpajakan Atas Giveaway Baik Dari Segi Pemberi Maupun Penerima Penghasilan Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan*” menyebutkan bahwa jika ditinjau dari pemenang *giveaway*, maka penghasilan atas *giveaway* yang diterima tersebut merupakan objek pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas undian yang dikenai tarif final 25%. Ditinjau dari penyelenggara *giveaway*, maka atas *giveaway* tersebut dapat dibiayakan jika *giveaway* diselenggarakan dalam rangka mempromosikan produk kepada masyarakat. Hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan kepatuhan perpajakan atas *giveaway* yang diselenggarakan melalui media online disebabkan oleh kurangnya pengetahuan perpajakan baik penyelenggara maupun penerima *giveaway* serta pihak fiskus juga sulit melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan melalui dunia maya.

Adapun perbedaan fokus penelitian terdahulu dengan penelitian Penulis yaitu sebagai berikut:

1. Palandeng (2012) fokus penelitiannya untuk mengetahui pengenaan Pajak Penghasilan atas hadiah undian serta biaya promosi yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.
2. Rahmaputri, dkk (2015) fokus risetnya adalah untuk mengetahui sejauh mana attention, interest, search, action, dan share para calon pelanggan terhadap program *Giveaway Melodiary*.
3. Damopolii (2017) fokus studinya untuk mengetahui bagaimana penerapan pemungutan pajak penghasilan kepada youtuber dan selebgram dan bagaimana

peran pemerintah dalam penerapan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

4. Vikansari dan Parsa (2019) fokus risetnya adalah untuk mengetahui sejauhmana pengawasan terhadap pengenaan pajak penghasilan dari *youtuber* yang telah dilakukan oleh DJP serta apa saja kendala yang dihadapi *youtuber* dalam membayarkan pajaknya.
5. Nurfathir (2021) fokus penelitiannya yaitu menganalisis penghasilan, biaya, dan hambatan serta tantangan bagi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading atas pemajakan dari penyelenggaraan *giveaway*.

Sedangkan fokus studi dari penelitian karya tulis ini yaitu Penulis lebih fokus menganalisis jenis-jenis pajak penghasilan yang timbul atas kegiatan *giveaway* yang diselenggarakan oleh *influencer*, termasuk selebgram dan *youtuber*, serta tata cara pelaporan penghasilan atas *giveaway* pada SPT Tahunan.